

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan) bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier (opini masyarakat) Berkaitan dengan Tinjauan Hukum Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat Pengakuan Hutang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundangundangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis sertamenarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011). h.12

dan mengkaji data sekunder tersebut.²

C. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini, Yuridis Normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library reseach*) Penelitian ini menggunakan menganalisis,meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan pemalsuan surat pengakuan hutang dalam pasal 263 KUHP.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yaitu bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti Artikel, Jurnal, dan Internet yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

D. Jenis Data

Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan penelitian perpustakaan, maka sumber data atau buku yang menjadi data baku peneliti untuk diolah, data ini merupakan data yang berbentuk bahan skunder. Data skunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersipat *authentic*, karena sudah diperoleh dari tangan kedua,

² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, (Semarang: CV. Ghalia Indonesia, 1998), h.27.

ketiga dan seterusnya.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan penulis sangat berhubungan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data tersebut Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar atau majalah notulen rapat, anggota dan sebagainya.⁴ Dokumen adalah data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan berhubungan dengan pemalsuan surat pengakuan hutang.⁵

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventirisasi hukum.

G. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. yaitu data yang dapat diperoleh dari sumber dari perpustakaan, yang bersumber dari Buku, Majalah, Koran dan lainnya. Dengan tujuan mengembangkan

³ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. (Jambi: Syariah press IAIN STS, 2014). h.26.

⁴ Arikuto Siharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). h.15.

⁵ *Ibid.*, h. 32.

dan menggunakan model-model sistematis teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

